

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga teknis daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi

kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk serta kesekretariatan.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk serta kesekretariatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data dan dokumen penduduk serta kesekretariatan.
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹

Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:

- a. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
- b. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri

¹ Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2016.

membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.

- c. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya.
- d. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.

2. Visi dan Misi


a. Visi

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Prima”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidang Administrasi Kependudukan
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara benar, mudah dan cepat.
- 3) Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara tertib, terpadu, dan berkelanjutan.
- 4) Mengupayakan terbangunnya Database Kependudukan.
- 5) Membangun pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin



Gambar 4.1. Struktur DUKCAPIL Kota Banjarmasin

B. Penyajian Data

Data pada penelitian ini berupa data wawancara kepada informan penelitian. Penulis mengambil 8 orang informan yang mewakili pasangan suami atau istri yang bersedia untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah yang diteliti.

1. Pasangan Pertama

a. Identitas Informan

Nama : Gusti Rina A

Usia : 31 Tahun

Alamat : Kelurahan Kuripan

b. Hasil Wawancara

Pada mulanya beliau menjelaskan bahwa maksud tujuannya datang ke DUKCAPIL adalah ingin membuat KK sehingga anak juga dapat dibuatkan akte kelahiran dan untuk keperluan pendaftaran sekolah. Sebelum membuat KK harus memiliki SPTJM sebagai syarat utama, sehingga pada saat itu beliau melengkapi syarat dan ketentuan tersebut.

“Saya ingin membuat SPTJM agar dapat membuat KK untuk keperluan sekolah anak. Pada mulanya pernikahan saya adalah pernikahan di bawah tangan, sehingga tidak dapat buku nikah. Alasan saya menikah di bawah tangan pada saat itu karena usia saya masih di bawah umur, karena malas dan sulit untuk sidang di Pengadilan Agama maka saya langsung menikah saja. Tidak dapat buku nikah maka saya tidak bisa membuat KK, jadi syaratnya adalah dengan membuat SPTJM dari DUKCAPIL”.²

Informan mengungkapkan bahwa untuk membuat SPTJM cukup sulit. Ia merasa bahwa pembuatan SPTJM sama seperti sidang di Pengadilan Agama, banyak syarat yang harus disertakan dan juga harus membawa dua orang saksi. Meskipun dengan SPTJM sudah dapat membuat KK akan tetapi menurutnya status perkawinan tetap ditulis kawin tidak tercatat. Ia rasa ini kurang memberikan kepastian karena SPTJM hanya dapat digunakan untuk keperluan KK dan akte selebihnya tidak bisa. Terkadang ia juga pusing dengan banyaknya syarat yang harus di buat.

Ia juga bingung dengan status kawin belum tercatat yang ada di KK yang ia buat. Ia mengira ketika sudah membuat KK maka

² Gusti Rina A, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juni 2022.

statusnya akan menjadi kawin, sedangkan informasi yang ia dapat status perkawinan di KTP sendiri hanya kawin dan belum kawin.

“Kebingungan saya adalah status perkawinan di KK ternyata kawin belum tercatat. Ini seolah menjadi tanda bahwa saya memang nikah siri ya kan. Saat menanyakan dengan petugas ini sudah menjadi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Menurut saya yah seharusnya cukup kawin aja sebagaimana KTP dengan status kawin dan tidak kawin. Sukup rumit untuk membuat KK jika kita menikah siri atau tidak dicatat tadi, karena syaratnya banyak sekali, susah, dan hasilnya juga seperti ini”.³

Informan mengaku bahwa banyak masalah yang ia hadapi dengan status kawin belum tercatat. Menurutnya hal yang paling utama sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, mengurus sekolah anak juga tidak bisa, mengurus hal lain yang bersifat administratif juga sulit.

2. Pasangan Kedua

a. Identitas Informan

Nama : Umami

Usia : 27 Tahun

Alamat : Kelurahan Teluk Tiram

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan bahwa ia membuat KK di DUKCAPIL untuk mendapatkan kepastian terkait status administrasi kependudukan. Tujuannya ketika ada bantuan dari pemerintah ia dan suami menjadi satu kesatuan dalam sebuah keluarga melalui KK yang dibuat. Ia menjelaskan bahwa status perkawinannya adalah kawin di bawah

³ *Ibid.*

tangan atau tidak dicatat. Alasannya ketika menikah pada saat itu pihak keluarga ingin menikahkannya dengan cepat bersama suami.

Menurutnya untuk mengurus KK tergolong tidak terlalu sulit. Dengan melampirkan berkas yang diminta seperti fotocopy KTP pasangan, fotocopy KTP saksi, dan yang utama adalah SPTJM karena perkawinannya tidak tercatat.

“Saya rasa tidak terlalu sulit membuat KK di DUKCAPIL, jika menikah siri atau kawin di bawah tangan harus melampirkan SPTJM. Itu dibuat oleh pemohonnya orang tua saya atau orang tua suami, kemudian dibuat tanda tangan dua orang saksi. SPTJM inilah sebagai syarat pengganti akte nikah atau buku nikah untuk membuat KK. Jadi mudah bagi pasangan yang menikah siri atau kawin di bawah tangan untuk membuat KK. Sekarang pemerintah sudah bijak semua bisa sama”.⁴

Kemudian informan mengungkapkan bahwa banyak kendala yang dihadapi jika melakukan perkawinan tanpa dicatat, salah satunya adalah sulit untuk membuat administrasi penduduk seperti KK. Ia juga mengungkapkan bahwa ia juga tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah jika tidak ada KK, bahkan untuk mendapatkan gas LPJ 3 kilogram subsidi yang murah terkadang harus menggunakan KK di pangkalan.

Ia tidak mengambil alternatif isbat nikah di Pengadilan Agama karena menurutnya proses yang ditempuh akan panjang, selain itu ia juga tinggal di daerah Teluk Tiram yang sangat jauh dari Pengadilan Agama Banjarmasin. Inilah yang menjadikan informan memilih untuk

⁴ Umami, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Juni 2022.

membuat KK langsung ke DUKCAPIL dan proses yang ia tempuh tidak lama ungkapnya.

3. Pasangan Ketiga

a. Identitas Informan

Nama : Zainab

Usia : 24 Tahun

Alamat : Kelurahan Kebun Bunga

b. Hasil Wawancara

Informan petama-tama menjelaskan tujuannya untuk membuat KK adalah untuk mengurus sekolah anak. Ia menikah pada umur 16 tahun yang pada saat itu masih di bawah umur, karena hal tersebut ia dan keluarga memutuskan untuk menikah tanpa dicatat di KUA. Untuk membuat KK sendiri ia mengaku bahwa prosesnya tidak begitu sulit karena ia sudah mengetahui langkah-langkahnya melalui tetangga sekitar rumah yang juga membuat KK. Menurutnya untuk proses cukup banyak karena ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan kemudian untuk ia yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatat harus membuat SPTJM.

SPTJM adalah hal baru menurut informan, ia menjelaskan bahwa cukup ribet untuk mendapatkan SPTJM sebagai syarat membuat KK. Ditambah ia terkejut ternyata ada perbedaan status kawin belum tercatat yang ada di KK yang ia buat.

“Saya mengira hasil membuat KK ini akan sama antara nikah siri dengan nikah pada umumnya, ternyata punya saya tertulis kawin

belum tercatat. Saat saya menanyakan kepada petugas ini sudah menjadi ketentuan dari DUKCAPIL karena menggunakan SPTJM dan bukan buku nikah. Tetapi dijelaskan tadi bahwa untuk produknya memiliki penggunaan yang sama, artinya bisa digunakan seperti KK pada umumnya”.⁵

Informan menjelaskan ia hanya membutuhkan KK untuk keperluan anak dan jika ada bantuan dari pemerintah biasanya harus menggunakan KK sebagai syarat. Menurutnya hal ini mempermudah pasangan yang menikah siri seperti dia dan suaminya, karena mereka tidak perlu membuat buku nikah dan sudah bisa membuat KK.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak perlu melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama karena teralalu sulit dan proses yang lama hanya untuk mendapatkan buku nikah. Ia mengakui pada saat menikah siri banyak kendala yang dihadapi seperti status perkawinannya yang diragukan oleh orang-orang. Dengan adanya KK akan menjadi bukti bahwa ia dan suaminya sudah melangsungkan perkawinan.

4. Pasangan Keempat

a. Identitas Informan

Nama : Fitriyanti

Usia : 31 Tahun

Alamat : Basirih Selatan

b. Hasil Wawancara

Informan pertama kali menjelaskan tujuannya untuk membuat KK adalah untuk kepentingan pendaftaran anak, selain itu ia ingin

⁵ Zainab, Ibu Rumah, Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 28 Juni 2022.

merubah status perkawinan yang ada di KTP menjadi kawin. Sebelumnya ia mengungkapkan bahwa melakukan perkawinan tanpa dicatatkan karena faktor di bawah umur. Pada saat itu ia berusia 15 tahun dan suami berusia 17 tahun, sehingga tidak mau untuk menempuh proses sidang dispensasi kawin karena ia mendapatkan informasi banyak syarat yang harus dibuat dan proses yang lama.

Menurutnya untuk membuat KK sekarang mudah, karena baik itu perkawinan yang dicatat maupun tidak sama-sama dapat membuat KK. Perbedaannya adalah bahwa perkawinan yang tidak dicatat harus melampirkan SPTJM kebenaran pasangan suami istri.

“Tidak sulit untuk membuat KK, nikah siri juga bisa mendapatkan KK dengan syarat ada SPTJM. Prosesnya juga lumayan, karena banyak pertanyaan dari petugas. Tetapi ada hal yang menurut saya berbeda, keterangan status perkawinan tertulis kawin belum tercatat. Saya mengira ketika kita membuat KK tertulis kawin tercatat seperti biasanya, ternyata ada perbedaan. Ini mungkin sedikit merupakan hal negatif bagi beberapa orang termasuk saya, karena kawin tidak tercatat orang lain hanya mengetahui seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan. Itu bisa menjadi aib bagi keluarga karena dianggap berbeda jika tidak melakukan pencatatan di KUA”.⁶

Informan sendiri mengungkapkan bahwa ia sedikit kecewa, hanya saja pihak petugas sudah menjelaskan bahwa jika hal itu adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu ia juga tidak mau untuk melaksanakan isbat nikah di Pengadilan Agama karena menurutnya sulit dan proses yang ditempuh akan panjang. Dengan ia mendapatkan KK, kini menurutnya untuk mengurus berbagai hal juga akan mudah.

⁶ Fitriyanti, Pedagog, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 5 Juli 2022.

Permasalahan yang ia dapatkan ketika melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak dapat merubah status kawin di KTP karena tidak ada bukti akta atau buku nikah. Membuat KK akan dapat merubah status perkawinan yang ada di KTP, sehingga menurutnya ketika sudah punya KK akan merasa tenang dan nyaman. Ia juga menyatakan bahwa anak akan sulit untuk bersekolah ketika ketika status perkawinan tidak ada.

5. Pasangan Kelima

a. Identitas Informan

Nama : Shaliha

Usia : 23 Tahun

Alamat : Kelurahan Alalak Utara

b. Hasil Wawancara

Pada mulanya informan menjelaskan tujuannya untuk membuat KK adalah agar mudah melamar pekerjaan. Ia sebelumnya melangsungkan perkawinan tanpa dicatatkan karena pada saat itu usianya belum memenuhi syarat batas usia perkawinan. Saat ini ia belum dikaruniai anak, oleh karenanya tujuannya untuk membuat KK juga untuk berjaga-jaga ketika nanti memiliki anak.

Ia menjelaskan bahwa dirinya dan suami kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan status perkawinan yang tidak tercatat, karena untuk melamar pekerjaan dibutuhkan KK sebagai salah satu syarat. Selain itu dengan perkawinan yang tidak tercatat ia tidak dapat

mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak bisa mendapatkan subsidi gas LPJ 3 kilogram di pangkalan resmi. Hal yang lebih penting menurutnya bahwa status perkawinannya juga diragukan dan banyak hal negatif dari masyarakat.

“Membuat KK tidak sulit karena yang menikah siri juga bisa membuat KK, hanya saja harus membuat SPTJM kebenaran pasangan suami istri. Ini untuk menggantikan syarat tidak adanya buku nikah atau akte nikah. Menurut saya seharusnya status perkawinan tidak ditulis kawin belum tercatat, karena ini tidak ada bedanya bahwa perkawinan saya tidak diakui. Ketika orang lain mengetahui ini akan menjadi aib kan bagi keluarga karena kawin belum tercatat sudah pasti nikah siri”.⁷

Informan merasa kecewa dengan status perkawinannya yang ada di KK karena menurutnya status perkawinan tidak tertulis atau tertulis kawin tercatat karena diakui oleh DUKCAPIL. Ia juga telah menanyakan ke petugas dan jawaban yang ia dapat bahwa ketentuan kawin belum tercatat di KK adalah ketentuan dari pemerintah karena tidak adanya buku nikah.

Kemudian informan juga ragu dengan status perkawinan ini akan mengkhawatirkannya melamar pekerjaan. Ketika pihak perusahaan mengetahui bahwa dalam KK tertulis kawin belum tercatat, menurutnya bisa saja menjadi pertimbangan untuk tidak menerima. Oleh karena itu ia merasa tidak ada perbedaan signifikan dengan membuat KK, akan tetapi ia juga merasa dipermudah untuk melangsungkan perkawinan secara siri karena sudah bisa mendapatkan KK.

⁷ Shaliha, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Juli 2022.

Proses pembuatan KK menurutnya juga tidak lama, selama syarat-syarat dapat terpenuhi maka KK sudah dapat di proses oleh DUKCAPIL. Untuk perkawinan tanpa dicatat ia melampirkan SPTJM dengan ditandatangani oleh dua orang saksi. Sebelumnya juga akan ditanya terkait dengan SPTJM tersebut dan saksi, tetapi menurutnya proses yang ia jalani tidak memakan waktu yang lama.

6. Pasangan Keenam

a. Identitas Informan

Nama : Arsiah

Usia : 24 Tahun

Alamat : Kelurahan Sungai Lulut

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan tujuannya untuk membuat KK adalah untuk kepentingan sekolah anak, kemudian juga akan membuatkan akte kelahiran anak, dan merubah statatus KTP menjadi kawin. Ia melangsungkan perkawinan yang tidak dicatat, pada saat itu ada kejadian yang menimbulkan aib bagi keluarga sehingga ia melangsungkan nikah siri dengan pasangan. Kini informan menjelaskan bahwa dia memiliki anak yang ingin bersekolah tetapi tidak memiliki data administrasi kependudukan.

Ia menjelaskan bahwa proses pembuatan KK lumayan sulit karena ia kurang mengetahui proses dan syarat untuk membuat KK. Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat

sepertinya harus memiliki SPTJM kebenaran pasangan suami istri sebagai syarat pengganti buku nikah. SPTJM tersebut menurutnya juga rumit karena dibuat dengan dua orang saksi yang diutamakan adalah saksi pada saat ia melangsungkan perkawinan.

“Membuat KK cukup sulit karena saya kurang mengetahui proses dan syaratnya. Saya harus melampirkan SPTJM dan dibuat dengan dua orang saksi, jadi saya juga melampirkan SPTJM sebagai pengganti buku nikah. KK yang saya dapatkan tertulis kawin belum tercatat, saya sedikit bingung dengan status ini mungkin karena sewaktu melangsungkan perkawinan memang tidak di KUA. Saat bertanya dengan petugas ini sudah menjadi ketentuan hukum bagi status perkawinan yang tidak memiliki buku nikah seperti saya”.⁸

Kemudian informan mengaku bahwa ia merasa lega setelah mendapatkan KK. Menurutnya bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa dicatat atau nikah siri tetap bisa mendapatkan KK sebagai bukti bahwa mereka telah berkeluarga, dan status perkawinan yang ada di KTP juga bisa dirubah sebagai tanda bahwa mereka telah menikah. Perbedaannya hanya di buku nikah saja ungkapanya.

Ia menjelaskan ada beberapa kendala yang dihadapi ketika status perkawinannya tidak dicatat. Hal yang paling penting menurutnya adalah status kedudukan anak tidak dapat diakui. Ia juga sulit untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah karena dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan.

7. Pasangan Ketujuh

a. Identitas Informan

Nama : Indah

⁸ Arsiah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juli 2022.

Usia : 23 Tahun

Alamat : Kelurahan Sungai Lulut

b. Hasil Wawancara

Informan menjelaskan tujuannya untuk membuat KK adalah untuk merubah status di KTP dan juga untuk mempersiapkan anak bersekolah nantinya. Sebelumnya ia melangsungkan perkawinan yang tidak dicatat di KUA lantaran pada saat itu ia masih di bawah umur. Pihak keluarganya juga ingin cepat melangsungkan perkawinan, karena ketika harus sidang di Pengadilan Agama akan memperlambat perkawinan karen proses yang lama dan berkas yang sangat banyak.

“Saya menikah siri waktu itu karena usia saya 18 tahun, sedangkan orang tua sudah ingin menikahkan dan proses di Pengadilan Agama juga yang saya tahu sangat panjang. Setelah menikah kemudian saya memiliki anak tetapi tidak ada KK. Status perkawinan di KTP masih belum kawin, nah rencana saya adalah merubah status di KTP dengan membuat KK. Selian itu juga persiapan anak kami bersekolah”.⁹

Menurutnya membuat KK di DUKCAPIL tidak terlalu sulit hanya saja ada beberapa berkas yang harus dilengkapi salah satunya SPTJM. Informan menjelaskan STJM ini dibuat untuk menggantikan kedudukan buku nikah yang tidak dimiliki, SPTJM yang dibuat adalah kebenaran pasangan suami istri. Dengan membuat SPTJM kemudian ditandatangani oleh dua orang saksi, maka sudah bisa mengurus KK dan prosesnya juga tidak lama.

Informan mengaku bahwa ia bingung dengan status perkawinan yang tertulis kawin tidak tercatat. Pada mulanya ia

⁹ Indah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Juli 2022.

mengira tidak seperti itu, tetapi setelah menanyakan ke petugas bahwa hal tersebut adalah ketentuan baru yang dibuat oleh pemerintah. Ia mengakui tidak terlalu mempermasalahkan status tersebut, karena selama bisa mengurus status KTP dan akte kelahiran anak nantinya maka ia dipermudah dan tidak lagi mengurus buku nikah.

Ada beberapa kendala yang ia hadapi dengan status perkawinan yang tidak dicatat. Ia dan suami akan terus dianggap tidak melangsungkan perkawinan ketika status di KTP tidak berubah dan tidak adanya KK. Kemudian dikhawatirkan akan ada isu negatif yang muncul di masa mendatang. Ia juga mengaku sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk keluarga, karena pemerintah tidak mengakui adanya perkawinan diantara ia dan suami.

“Banyak permasalahan yang dihadapi sebenarnya. Bantuan pemerintah kami tidak mendapatkan. Suami waktu bekerja tidak mendapatkan bantuan dari tempat kerja karena dianggap tidak memiliki istri jadi seperti tidak ada tanggungan, padahal kami sudah memiliki anak. Belum lagi sampai sekarang kami dianggap berzina lawan orang pas pertama kali melangsungkan perkawian, sebab tidak ada bukti kami telah menikah”.¹⁰

8. Pasangan Kedelapan

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Nasir

Usia : 41 Tahun

Alamat : Kelurahan Pekapuran

¹⁰ *Ibid.*

b. Hasil Wawancara

Pada mulanya informan menjelaskan bahwa tujuannya untuk membuat KK adalah untuk keperluan bantuan dari pemerintah dan ingin membuat status di KTP menjadi kawin. Ia juga mempersiapkan untuk administrasi anak ketika istrinya melahirkan nanti. Informan melangsungkan perkawinan yang tidak dicatat karena pada saat menikah usianya dan istri masih 18 tahun, karena permintaan dari keluarga maka ia menikah tanpa dicatat.

Ia sedikit bingung untuk membuat KK karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yakni adanya SPTJM bagi perkawinan yang tidak dicatat. Ini sudah hari kedua ia mengurus di DUKCAPIL karena kemarin ia belum mempersiapkan SPTJM dengan tanda tangan dua orang saksi. Saat ini ia sudah dapat mengurus KK dan juga bingung dengan status perkawinan yang tertulis kawin belum tercatat. Menurutnya ini sangat mencolok dan menandakan bahwa ia menikah secara siri.

Meskipun begitu ia merasa dipermudah, karena dengan adanya SPTJM pasangan yang menikah siri dapat membuat KK dan merubah keterangan di KTP. Dengan hal tersebut statusnya bisa dianggap kawin dan tidak ada kekhawatiran lagi antara ia dan istri.

“Ini mempermudah kami bagi pasangan nikah siri, karena bisa membuat KK. Jika KK sudah dibuat, maka KTP statusnya bisa dirubah. Hal paling penting bagi kami adalah bantuan dari pemerintah sudah bisa didapatkan. Saya tidak bisa mendapatkan bansos ataupun BLT dari pemerintah karena tidak adanya KK. Saya juga bekerja di tidak mendapatkan keringanan karena tidak ada KK maka dianggap

tidak ada tanggungan bagi saya. Kini sudah bisa mengklaim beberapa hal tersebut, dan yang paling penting persiapan kami nanti pada saat istri sudah melahirkan anak”.¹¹

Informan menjelaskan bahwa beberapa kendala yang ia hadapi dengan status perkawinan tidak dicatat. Ia sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga tempat kerja karena dianggap tidak ada tanggungan, sedangkan ia sudah memiliki istri dan sebentar lagi juga memiliki anak. Kemudian ia khawatir ketika perkawinannya dianggap tidak ada karena tidak dilakukan di KUA.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Nama	Respon Pasangan	Problematika
1.	Pasangan Pertama	Merasa dimudahkan dengan SPTJM untuk membuat KK bagi perkawinan tidak dicatat. Hanya saja kecewa dengan status kawin belum tercatat.	Tidak mendapat bantuan pemerintah dan sulit mengurus sekolah anak.
2.	Pasangan Kedua	Dimudahkan bagi pasangan kawin tidak tercatat untuk membuat KK, sedangkan sebelumnya mereka yang menikah tidak dicatat sulit membuat KK.	Sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah.
3.	Pasangan Ketiga	Dimudahkan bagi pasangan kawin beum tercatat, karena peruntukan KK bagi mereka yang menikah dicatat dengan tidak adalah sama.	Sulit mengurus keperluan anak dan sulit mendapatkan bantuan pemerintah

¹¹ Muhammad Nasir, Tukang, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Juli 2022.

4.	Pasangan Keempat	Merasa dimudahkan membuat KK untuk kawin belum tercatat dan kecewa dengan status kawin belum tercatat di KK dianggap aib karena berbeda.	Permasalahan administrasi dan sulit mengurus sekolah anak
5.	Pasangan Kelima	Merasa dimudahkan karena bagi mereka yang menikah siri tetap bisa membuat KK, hanya saja merasa kecewa dengan adanya status kawin belum tercatat di KK karena dianggap aib.	Sulit melamar pekerjaan, sulit mendapat bantuan dari pemerintah, dan banyak fitnah dari orang lain
6.	Pasangan Keenam	Merasa dimudahkan karen bagi pasangan yang menikah siri masih bisa membuat KK sama seperti mereka yang menikah di KUA.	Kedudukan anak yang tidak diakui dan sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah
7.	Pasangan Ketujuh	Dipermudah untuk membuat KK bagi pasangan yang menikah tanpa dicatat, meskipun status kawin di KK tertulis belum tercatat akan tetapi tidak mempermasalahkan.	Kekhawatiran isu negatif ketika status di KTP tidak berubah dan sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah
8.	Pasangan Kedelapan	Pasangan dimudahkan untuk membuat KK selain itu juga bisa merubah status di KTP menjadi kawin meski di KK tertulis kawin belum tercatat.	Sulit mendapatkan bantuan dari tempat kerja

C. Analisis

Dari hasil wawancara yang didapatkan, maka selanjutnya data wawancara tersebut akan dianalisis dalam dua pokok pembahasan.

1. Respon Pasangan Suami Istri Terkait Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga

a. Status Kawin Belum Tercatat

Dari hasil wawancara beberapa informan diketahui memberikan respon negatif dengan adanya status kawin belum tercatat di KK. Mereka bahkan merasa kecewa karena ada menurut pendapat pribadi seharusnya status kawin belum tercatat ini tidak dimuat atau ditulis tercatat. Ini akan menimbulkan dampak negatif kepada para pelaku nikah siri atau di bawah tangan sehingga akan menjadi aib bagi keluarganya. Dari hal ini menunjukkan dampak negatif dari adanya status kawin belum tercatat kepada informan. Dampak negatifnya tentu perihal pengakuan dari masyarakat terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Kemudian justru dengan adanya status tersebut menjadikan pasangan selamanya akan dianggap melakukan perilaku yang kurang baik di masyarakat.

Dampak negatif dari respon masyarakat atas kawin belum tercatat ini menunjukkan bahwa kawin yang tidak dicatatkan atau tidak dilakukan melalui pegawai pencatatan perkawinan benar-benar memberikan kemudahan tersendiri kepada pasangan. Islam menentukan bahwa kemudahan adalah hal yang harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ¹²

“Kemudahan harus dihilangkan.”

Pasangan yang melangsungkan perkawinan yang tidak dicatatkan juga tentu akan berdampak pada istri dan anak nantinya. Meskipun telah dibuatkan KK, akan tetapi negara masih belum mengakui adanya perkawinan diantara mereka sebelum memenuhi ketentuan dari Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adanya penerbitan KK melalui DUKCAPIL bagi perkawinan yang tidak dicatat ini seyogianya sudah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Disamping itu jelas bahwa kurang relevan ketika negara tidak mengakui adanya perkawinan tetapi mengakui adanya pembentukan keluarga. Sehingga wajar ketika status perkawinan yang belum tercatat melekat akan menjadi fitnah di masyarakat.

Selanjutnya masyarakat yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat juga tidak bisa berbuat banyak karena ketentuan tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Artinya mereka tidak akan bisa merubah status perkawinan mereka sebelum melakukan pencatatan pada lembaga pencatatan perkawinan yakni Kantor Urusan Agama KUA.

¹² Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kulliyah* (Kuwait: Dar al-Thahiriyah, 2019), hlm. 43.

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan administrasi dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama Islam.¹³ Ketika sebuah perkawinan yang dibuatkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat memberikan banyak dampak negatif tentu hal ini juga berdampak pada kebahagiaan rumah tangga. Ini sebagaimana termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁴

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah swt. dalam surat ar-Rum/30: 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah Swt

¹³ Saifudin Afief, *Notaris Syariah dalam Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137.

¹⁴ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 206.

dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah, mawadah, dan rahmah*.¹⁵

Ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga adalah tujuan perkawinan yang wajib untuk dicapai. Justru status kawin belum tercatat yang melekat pada KK akan memberikan ketidaktentraman dalam perkawinan. Oleh karena itu pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melakukan nikah siri.

Negara pun juga tetap menjamin hak warga negara untuk dapat mencatatkan perkawinan bagi pelaku nikah siri yakni melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini diakomodir melalui Pasal 7 ayat (3) poin e sebagai dasar utama yakni Isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Memberikan Kemudahan Perkawinan Tidak Dicatat

Hasil Wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian informan menyatakan kemudahan untuk membuat KK bagi mereka justru memudahkan perkawinan mereka yang tidak perlu lagi melakukan pencatatan ke KUA. Dengan dibuatkannya KK meski dengan status kawin belum tercatat, mereka sudah bisa untuk mengurus administrasi kependudukan seperti perubahan status di KTP dan juga akte kelahiran anak nantinya meski dengan pembuatan SPTJM. Atas hal

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-jami'ul li ahkam al-Qur'an Juz XIV*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), hlm. 171-172.

inilah kebanyakan pasangan juga memberikan respon positif terhadap KK dengan status kawin belum tercatat ini.

Memperhatikan respon dari para informan ini menunjukkan seolah ada sisi positif yang memberikan kemanfaatan bagi mereka yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat. Dampak positif menurut para informan adalah kemudahan untuk melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri. Ini pun tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, karena dengan ini dikhawatirkan akan meningkatkan angka perkawinan yang tidak dicatatkan serta tidak tertib administrasi perkawinan.

Persoalan yang muncul ketika adanya ketentuan yang memberikan kemudahan bagi pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinan untuk membuat KK adalah meningkatkan jumlah kawin tidak tercatat atau nikah siri. Ini adalah konsekuensi yang bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki agar adanya tertib administrasi dalam bidang perkawinan.¹⁶

Hal yang harus dipahami dari manfaat yang didapatkan oleh pasangan yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat bahwa juga ada mudarat yang akan didapatkan. Meskipun

¹⁶ Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia," *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2021), hlm. 85.

memudahkan perkawinan yang telah dilangsungkan, hanya saja jelas bahwa dampak negatif dari hal ini adalah maraknya nikah siri yang juga menimbulkan banyak kemudharatan. Islam memberikan ketentuan bahwa ketika ada kemaslahatan dan kemudharatan dalam waktu yang sama, maka kemudharatan adalah hal yang harus diutamakan untuk diperhatikan dan dihilangkan. Sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁷

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dari hal inilah jelas sekali hal yang harus diperhatikan oleh pasangan yang membuat KK dengan status kawin belum tercatat adalah mudarat yang akan ditimbulkan. Dengan adanya KK bukan berarti negara langsung mengakui perkawinan diantara pasangan suami istri, hal ini juga dikhawatirkan ketika terjadi perceraian justru istri dan anak akan mendapatkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itulah jalan terbaik adalah dengan melakukan pencatatan perkawinan sehingga lebih menjamin hak istri dan anak dalam perkawinan.

c. Memberikan Kemudahan terhadap Keluarga

Data penelitian menunjukkan bahwa respon pasangan terhadap KK dengan status kawin belum tercatat juga memberikan kemudahan bagi keluarga. Kemudahan tersebut diantaranya adalah bahwa

¹⁷ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

keluarga akan mudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena segala urusan yang berhubungan dengan pemerintah memang harus menyertakan KK sebagai syarat. Kemudian bagi mereka yang ingin bekerja juga merasa dimudahkan untuk mendapatkan bantuan dari tempat kerja, serta mereka yang ingin melamar pekerjaan.

Respon pasangan dalam hal ini merupakan respon positif adanya KK dengan status kawin belum tercatat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah kemaslahatan atau kemanfaatan dalam Islam harus memperhatikan kemudharatan. Ketika kemudharatan lebih besar dibandingkan kemaslahatan maka kemudharatan harus dihilangkan.

Bentuk kemudharatan dari perkawinan yang tidak dicatat adalah terkait hak istri dan anak dalam rumah tangga yang tidak terjamin sama sekali. Bahkan ketika terjadi perceraian KK dengan status kawin belum tercatat tidak dapat menjamin kepastian hukum, karena KK tersebut tidak dapat menjadi alat bukti di Pengadilan.

Syaifudin Afif menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak. Kemudian juga mendapat perlindungan hukum, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu pada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri mendapatkan tindakan

kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik pernikahan yang resmi.¹⁸

Kemudahan selanjutnya ada pasangan dapat membuat akte kelahiran bagi anak. Kemudahan pembuatan akte melalui KK dengan status kawin belum tercatat justru dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang yang kurang bertanggungjawab. Pada kasus kawin di luar nikah dengan yang seharusnya tidak memiliki nasab dengan bapaknya, atau perkawinan siri dengan status perkawinannya terhalang maka anak tidak dapat dinasabkan ke bapaknya. Perkawinan harus memperhatikan ketentuan baik rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana Muhammad Syarbini Al-Khatib menyebutkan bahwa rukun nikah, yaitu:

¹⁹ أركان النكاح خمسة : صبيغة, وزوجة, زوج, وولي, وشاهدان

“Rukun nikah ada lima yakni *sighat*, calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi.”

Perkawinan yang dilakukan dengan pencatatan tentu akan menjamin kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan. Adapun melalui KK dan SPTJM maka tidak dapat diketahui bahkan di saring pihak yang menyalahgunakan kemudahan ini. Justru hal inilah yang akan membawa kepada kemudharayan yang lebih besar dan bersifat umum. Para ulama ushul memberikan penjelasan mengenai *masalahah* yang bersifat umum karena kemaslahatan dalam syariat tidak

¹⁸ Saifuddin Afief, *op.cit*, hlm. 137.

¹⁹ Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 408.

membuat hukum baru, jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemaslahatannya maka tidak dianggap.²⁰

Dari hal ini pula kita ketahui bahwa kemaslahatan haruslah memperhatikan kepentingan umum dan bukan kepada kepentingan pribadi. Maslahat yang hanya memberikan kemanfaatan secara pribadi justru tidak termasuk sebagai sebuah kemaslahatan, sebagaimana dijelaskan oleh Satria Effendi bahwa syarat untuk sesuatu disebut maslahat yakni:

- 1) Sesuatu yang dinggap maslahat haruslah memberikan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan merupakan dugaan yang hanya melihat dampak positif tetapi tidak melihat dampak negatif.
 - 2) Maslahat tersebut adalah kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi.²¹
2. Problematika yang Dihadapi Pasangan Suami Istri Terkait Status Kawin Belum Tercatat

Dari data penelitian diketahui bahwa ada beberapa problematika yang dihadapi oleh masing-masing informan sebagai pasangan suami istri atas status kawin belum tercatat. Problematika tersebut didapatkan sehingga mereka memutuskan untuk membuat KK dengan status kawin belum tercatat. Adapun problematika tersebut yakni:

- a. Status Perkawinan yang Tidak Dianggap

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 153.

Pada saat melangsungkan perkawinan dengan tidak dicatat para informan menjelaskan status mereka benar-benar tidak diakui oleh negara sehingga mereka tidak mendapatkan kepastian hukum. Pun setelah mereka membuat KK status mereka tetap pada semua, yakni kawin belum tercatat. Ini menjadikan problematika utama pasangan dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga.

b. Sulitnya untuk Memenuhi Hak Anak

Dari data penelitian diketahui bawah pasangan kesulitan untuk memenuhi hak anak yakni pendidikan. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa dicatat maka tidak akan mendapatkan KK sebagai salah satu syarat pendaftaran sekolah anak dan juga pembuatan akte kelahiran anak. Akte kelahiran juga berfungsi untuk data anak ketika mendaftarkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Tidak bisa Mendapatkan Bantuan Pemerintah

Pasangan yang tidak memiliki KK dengan tidak mencatatkan perkawinan juga kesulitan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Salah satu syarat mendapatkan bantuan pemerintah baik BLT maupun subsidi adalah dengan melampirkan kartu keluarga. Artinya dengan KK tersebut menunjukkan masyarakat kalangan menengah ke bawah memiliki tanggungan yang dapat dibantu oleh pemerintah.

d. Sulitnya Melamar Pekerjaan

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa beberapa informan penelitian sulit untuk melamar pekerjaan ataupun mendapatkan bantuan dari pekerjaan. Mereka yang menikah tanpa dicatat tidak akan memiliki KK sebagai salah satu syarat lamaran kerja. Kemudian bagi mereka yang bekerja tanpa adanya KK juga tidak mendapat bantuan dari tempat kerja karena dianggap tidak ada tanggungan.

Dari beberapa problematika yang didapatkan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan yang belum tercatat benar-benar memberikan dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Ini merupakan sisi mudarat yang jelas dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Neng Djubaidah memberikan penjelasan bahwa MUI dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II menentukan ketentuan hukum mengenai nikah di bawah tangan atau nikah siri yakni:

- a. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.
- b. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat.²²

Di sisi lain sulit bagi para informan untuk menggapai kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemaslahatan sendiri merupakan tujuan dari dibuatnya syariat sebagaimana dijelaskan Hisyam bahwa:

²² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 257.

ان الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و الدنيوية²³

“Sesungguhnya Allah (pembuat syari’at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari’at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia”.

Hal yang menarik adalah bahwa masyarakat menjadikan KK sebagai salah satu alternatif untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tidak dicatat. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui bahwa alternatif bagi perkawinan yang tidak dicatat adalah isbat nikah di Pengadilan Agama. Ketika masyarakat membuat permohonan dan permohonan tersebut dikabarkan justru mereka mendapatkan buku nikah sebagai dasar legalitas yang memberikan manfaat besar.

Oleh karenanya wajar ketika pencatatan perkawinan secara umum baik ditempuh langsung atau melalui jalur isbat nikah adalah keniscayaan yang dapat menjadi solusi permasalahan keluarga.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan definisi kawin yang semakna dengan nikah yaitu “akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

²³ Hisyam bin Sa’ad Azhar, *Maqasid al Shari’ah Inda la Haramain wa Atsaraha fi al Tasharafat al Maliyyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm. 29.

Dari penjelasan ini perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kuat dan kokoh dan dapat memberikan kepastian hukum sehingga didapatkan kebahagiaan dalam perkawinan tersebut. Justru ketika status kawin belum tercatat masih melekat pada pasangan maka kepastian hukum juga tetap tidak akan didapatkan. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia adalah masalah yang besar bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan. Sejalan dengan itu kaidah fikih juga menyebutkan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.²⁴

Dari kaidah ini kebijakan untuk mencatatkan perkawinan pada dasarnya merupakan tuntunan yang harus dilakukan.

²⁴Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.